

ANALISIS IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN *CUSTOMER DUE ENHANCED DUE* *DILLIGENCE* DI BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA

¹⁾ Siti Noviatun , ²⁾ Isfandayani

¹⁾ email : sitinovia97@gmail.com, ²⁾ isfandayani@gmail.com

^{1), 2)} Perbankan Syariah Universitas Islam "45" Bekasi

Abstract

The main fuction of the Bank as an funding and lending activities by offering various types of financial transaction services an attractive choice for people who do money laundering to hide money proceeds of crime. Because of that the government and Indonesian Banks make regulations related prevent money laundering that contains Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence. Bank Mandiri Syariah has implementation Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence as an effort to prevent money laundering. This analyze aims for knowing implementation Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence that has been applied by Bank Syariah Mandiri. In this study using a qualitative descriptive method. Data retrieval is done by observation, interviews and documentation to three sources of informants Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur and one sources of informants that specifically handles money laundering prevention program that is SKAP(Satuan Kerja APU PPT) Bank Mandiri Syariah. Data analysis will be done by doing three steps, they are; data reductions, data display, and verification. The observation result shows that implementation Customer Due Dilligence done at the time prospective customer open the account and the Bank doubt information customer by doing identification and verification. implementation Enhanced Due Dilligence is done to customers Politically Exposed Person/ High Risk open the account, but in practiceat Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur done when there is suspicious transaction or there is a case. Reporting process suspicious transaction through the system SIAP (System Aplikasi APU PPT) to Satuan Kerja APU PPT (SKAP) Bank Syariah Mandiri then SKAP reports to PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). From implementation Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence Bank Mandiri Syariah has been prevent money laundering enter the financial system at Mandiri Sharia Bank.

Keywords: Money Laundering, Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence

I. Latar Belakang

Indonesia memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah dengan disahkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU). kemudian Pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Keuangan & Pelatihan Keuangan Kementrian, 2013).

Pencucian uang pada prinsipnya bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan.

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang ini dilakukan Indonesia karena desakan Internasional. Alasan ini kental sekali karena Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai sebagai negara yang tidak kooperatif dalam menanggulangi pencucian uang dan terancam sanksi Internasional terutama oleh *Financial Action Task Force (FATF)* karena tidak mempunyai UU tindak pidana pencucian uang (Sumandi, 2016).

Dengan berbagai tindakan, harta kekayaan tersebut dijadikan obyek atau alat dilakukannya tindakan tertentu seperti dipindahtangankan atau bahkan di simpan

di suatu lembaga keuangan sehingga kemudian akan tersamar dan tersembunyikan sifat kejahatan diperolehnya harta tersebut.

Keterlibatan perbankan sebagai media pencucian uang sangat rentan dikarenakan Bank dalam pengelolaannya menjunjung tinggi prinsip rahasia Bank yang ketat (*private banking*). Hal inilah yang menjadikan perbankan pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Pencucian uang dapat diselidiki dari transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, 2016).

Berikut adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tabel 1.1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Dalam Ribuan)

Kategori	Sep-17	Ok-17	Nov-17	Des-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	Mai-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18
PK Bank	2.79	2.70	2.55	2.25	2.66	2.28	2.59	2.74	3.05	1.45	2.98	3.00	3.20
PK Non Bank	1.99	2.19	2.51	1.95	2.64	2.52	2.39	2.89	2.58	1.68	2.96	5.40	2.80

Sumber (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, 2018).

Dapat dilihat dari laporan LTKM diatas pada bulan September 2017 hingga September 2018 bahwa sarana perbankan maupun non bank menjadi wadah favorit untuk dijadikan tempat pencucian uang. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan, Korupsi dan Perjudian.

Hal ini menunjukkan bahwa perbankan maupun non bank sangat rentan terhadap terjadinya pencucian uang karena tindak pidana asal yang dihasilkan dari korupsi, penipuan dan perjudian dapat dimasukan kesistem keuangan Bank untuk dilakukan pencucian sehingga asal usul dana tersebut tidak diketahui oleh pihak bank.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam dan prinsip bagi hasil memberikan sistem alternatif yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulasi dalam bertransaksi keuangan. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan untuk kelancaran industri perbankan syariah.

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri Perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/8/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Bank Indonesia, 2012). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/28/PBI/2009 yang mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), (Bank Indonesia, 2012).

Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat Internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang yang Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi *Know Your Customer* (KYC) berubah menjadi

terminologi *Customer Due Dilligence* (CDD).

CDD (*customer Due Diligence*) jika merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Pasal 1 butir ke-7 tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, *Customer Due Dilligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. Penerapan prinsip CDD (*Customer Due Dilligence*) dan EDD (*Enhanced due diligence*) tidak saja penting untuk mendukung upaya pencegahan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) terhadap nasabahnya dan untuk menghindari risiko.

Bank Syariah Mandiri membentuk unit kerja khusus yaitu Satuan Kerja APU PPT (SKAP) yang bertugas untuk memantau program APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme). SKAP akan melakukan kerjasama dengan pihak berwenang baik aparat penegak hukum maupun dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Jika melihat pada laporan GCG (*Good Corporate Governance*) tahun 2018 Bank Syariah Mandiri, implementasi program pencucian uang periode Desember 2018 yang dilaporkan oleh satuan kerja APU PPT kepada direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yaitu "sangat rendah" dengan total nilai sebesar 100%. Oleh karena itu peneliti ingin mengamati mengenai implementasi *Costumer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* dalam mencegah tindak pidana pencucian uang oleh Bank Syariah Mandiri Kantor KCP Bekasi Timur, serta sistem pengawasan internal yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Group satuan kerja anti pencucian uang terkait dengan pelaksanaan *Costumer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Edi Waluyo, (2009) yang membahas tentang Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundring*) di Indonesia yang menghasilkan kesimpulan yaitu upaya Indonesia dalam memerangi praktik pencucian uang secara gradual dilakukan melalui dua jalur kebijakan hukum yaitu Kebijakan Hukum Perbankan sebagai pendekatan preventif berupa penetapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knowing Your Customer Principle*) dan Kebijakan Hukum pidana sebagai pendekatan represif berupa kriminalisasi tindakan pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan perubahannya UU No. 25 Tahun 2003 (Waluyo, 2009).

Penelitian yang mengangkat tentang Manajemen Bank Syari'ah Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang Dan Uang Haram, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Sumadi (2016) menunjukkan bahwa praktek perbankan syari'ah dalam menerapkan prinsip "kehalalan" terhadap sumber mal yang masuk ke dalam perbankan syari'ah secara umum sudah dilaksanakan cukup baik, dengan memiliki prinsip KYCP (*Know Your Customer Principle*), Menjalin kerjasama dengan PPATK. (Sumadi, 2016).

Atas dasar penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian dalam pencegahan terjadinya pencucian uang, belum adanya penelitian yang terfokus pada pencegahan pencucian uang di Bank Syariah Mandiri, penulis melakukan penelitian menggunakan penerapan *Costumer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* dalam mencegah terjadinya pencucian uang pada Bank Syariah Mandiri.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Money laundering, berasal dari pemikiran seorang mafia terkenal di amerika yaitu Alphonse Gabriel Capone (Al Capone) antara tahun 1920-1930. Al

Capone lahir di New York City, 17 januari 1899 dan meninggal tanggal 25 Januari 1947.

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003. Pencucian uang atau money laundering adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Republik Indonesia, 2003).

2.1.2. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia tindak pidana pencucian uang telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.1.3. Tahap-Tahap Pencucian Uang

Melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berikut adalah metode pencucian uang yaitu, *Placement, Layering, Integration*

2.2. Pencucian Uang di Perbankan Syariah

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Namun tidak menutup

kemungkinan bahwa Bank Syariah juga dapat menjadi sasaran untuk tindak pidana pencucian uang, jika melihat dari aktivitas

2.3. Pandangan Islam Dalam Pencucian Uang

Praktek pencucian uang dalam perspektif Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Alasan pengharamannya adalah dapat dilihat dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang haramkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan.

2.3.1. Pengertian Customer Due Dilligence

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 POJK12/2017 CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) serta penerima manfaat (*beneficiary*) dari tertanggung asuransi.

2.3.2. Pengertian Enhanced Due Dilligence

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan EDD (*Enhanced Due Diligence*) yaitu CDD (*Customer Due Diligence*) dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank terkait untuk mendalami profil calon nasabah, nasabah atau BO (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP (*Politically Exposed Person*) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Pasal 1 Angka 8

Peraturan Bank No. 14/27/PBI/2012, 2012).

III. Metode Penelitian

3.1. Jenis Data

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif) penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan kemudian di analisis.

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah responden yang berada pada garda depan penerimaan nasabah yaitu *Customer Service* dan *Teller* Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dan Unit kerja yang membidangi fungsi kepatuhan yaitu Satuan Kerja APU PPT (SKAP) Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat. Objek dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Pencegahan Pencucian Uang menggunakan *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* pada Bank Syariah Mandiri.

3.3. Sumber Data

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film (Moleong Lexy J., 2007).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2013).

IV. Hasil Penelitian

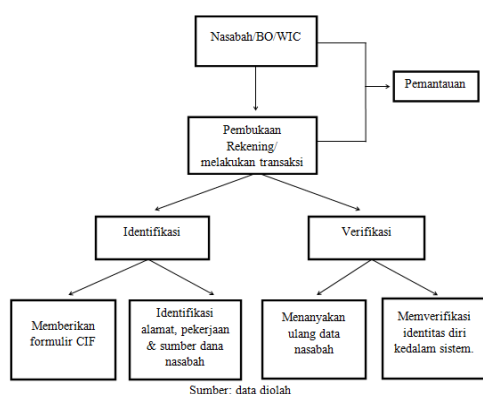
4.1. Implementasi *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* Pada Bank Syariah Mandiri

Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data melalui hasil wawancara dengan sumber informan, maka tahap selanjutnya yaitu mereduksi data, pada tahap reduksi data ini yang penulis lakukan yaitu merangkum informasi-informasi yang sudah didapat dengan memilih hal-hal pokok yang menjadi fokus penting penelitian. Informasi yang direduksi oleh penulis kepada karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Group Satuan Kerja APU PPT (SKAP) dan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil reduksi data tersebut, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian secara sistematis agar dapat lebih mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan data mengenai implementasi *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* dalam mencegah pencucian uang pada Bank Syariah Mandiri.

4.1.1. Implementasi *Customer Due Diligence* pada Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Customer Due Diligence merupakan proses awal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dalam mencegah pencucian uang masuk dalam sistem perbankan syariah CDD dilakukan baik pada saat pembukaan rekening maupun pada saat melakukan transaksi. Berikut adalah skematik Implementasi *Customer Due Diligence* pada Bank Syariah Mandiri:



Gambar 4.1

Skema Implementasi *Customer Due Diligence* pada Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

A. Identifikasi penerimaan nasabah

Customer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah, dan petugas bank yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan CDD wajib melakukan prosedur CDD pada saat (Yulianto, 2019).

Customer Due Diligence dilakukan saat seseorang maupun badan hukum melakukan pembukaan rekening, *Customer Service* (CS) meminta calon nasabah untuk mengisi formulir *Customer Identification File* (CIF) dengan dilampirkan kartu identitas seperti KTP dan NPWP dari calon nasabah. *Customer Service* (CS) menanyakan mengenai kebenaran profil nasabah tersebut (Maulana, 2019) pada

saat inilah Bank melakukan proses identifikasi untuk memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya mengenai calon nasabahnya.

B. Verifikasi Penerimaan nasbaah

Informasi yang disampaikan oleh calon nasabah beserta dokumen pendukungnya seperti KTP dan NPWP dan sebagainya wajib diteliti kebenarannya. Pada Bank Syariah Mandiri calon nasabah diwajibkan mempunyai NPWP jika calon nasabah tidak mempunyai NPWP maka calon nasabah tersebut harus mengisi surat pernyataan tidak mempunyai NPWP (Maulana, 2019). *Customer Service* (CS) melakukan verifikasi terhadap dokumen atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

Jika tidak ada kecocokan kartu identitas dengan sistem, nasabah tidak memenuhi ketentuan dalam prosedur *Customer Due Diligence*, calon nasabah/*Walk In Customer/ Beneficial Owner* tidak mau memberikan informasi mengenai pendapatan perbulan dan diketahui menggunakan identitas atau memberikan informasi yang tidak benar, maka Bank dapat menolak untuk membuka rekening calon nasabah dan/atau menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah (Maulana, 2019). Tetapi pihak Bank Syariah Mandiri wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang ditolak dan melaporkannya dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. Kewajiban Bank untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah (Yulianto, 2019).

C. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengidentifikasi profil dan transaksi nasabah, meliputi kelengkapan informasi dan dokumen nasabah, kesesuaian profil

transaksi dengan profil nasabah, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang. Jika terdapat kesamaan nama dan identitas nasabah dengan daftar hitam nasional, *News Letter* PPATK, daftar teroris/ daftar terduga organisasi teroris maka Bank Syariah Mandiri wajib melaporkan kedalam formulir informasi transaksi keuangan mencurigakan (FITM) dan kemudian melaporkan kepada Satuan kerja APU PPT (SKAP) bank syariah mandiri kantor pusat (Yulianto, 2019).

Dasar atau sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh melalui database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti daftar hitam nasional, *News Letter* PPATK, daftar terduga teroris. Satuan kerja APU PPT (SKAP) bank syariah mandiri kantor pusat secara rutin memberikan informasi kepada petugasnya yang berada di seluruh Cabang atau Capem mengenai daftar tersebut sehingga mereka dapat berhati-hati saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah (Yulianto, 2019).

4.1.2. Implementasi *Enhanced Due Diligence* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Enhanced Due Diligence merupakan sebuah proses yang lebih komprehensif dan detail dibandingkan prosedur CDD biasa. Proses ini mencari jaminan yang lebih tinggi untuk meyakini kebenaran identitas pengguna jasa, memahami dan menguji profil, usaha dan aktivitas rekening pengguna jasa, mengidentifikasi informasi lainnya yang lebih relevan, menilai risiko potensial pencucian uang (PPAP, 2010).

Alasan utama dijalankan prosedur EDD adalah lembaga keuangan perlu

mendapatkan informasi dan dokumen yang memadai mengenai pengguna jasa mereka dan usahanya. Hal ini untuk mendapatkan proses penilaian risiko yang tepat dan pengelolaan risiko pencucian uang yang baik. Sebagai tambahan proses EDD merupakan *tool* yang efektif dalam memantau transaksi pengguna jasa dan meningkatkan peluang untuk dapat mendeteksi terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme dari pengguna jasa layanan keuangan (PPAP, 2010).

Calon nasabah/ nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang yang hendak berhubungan dengan Bank, maka Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan EDD. Penerapan EDD dilakukan terhadap calon nasabah/nasabah, WIC dan BO dengan kriteria sebagai berikut (Yulianto, 2019):

- a. Tergolong berisiko tinggi (*High Risk*) atau PEP.
Nasabah yang tergolong High Risk seperti Ibu rumah tangga, Pelajar, Pengacara, Auditor, Notaris, Pejabat pemerintah, Pemeriksa pajak, Jaksa, Penyidik, sedangkan nasabah yang tergolong PEP seperti PNS, Presiden, Menteri, Hakim, TNI/ Polri, Anggota DPR, Pejabat Negara Lembaga), Konsultan pajak Maka terhadap nasabah tersebut harus melakukan *Enhanced Due Diligence*.
- b. Menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang.
Transfer dana, Electronic Banking termasuk internet banking, phone banking, mobile banking dan sms banking, layanan prima (private Banking), alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu ATM dan kartu debit dan instrumen pembayaran lain (bearer negotiable instruments) diantaranya bilyet giro, warkat atas bawa berupa cek, surat sanggup bayar dan sertifikat deposito, Gadai Emas.

- c. Melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi
Negara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi *Financial Action Task Force* di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan hasil evaluasi, negara asing yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba (Bank Syariah Mandiri, 2016).
- d. Melakukan transaksi yang tidak sesuai profil, dengan catatan tidak diperoleh *underlying*/ alasan yang jelas maka dalam transaksi tersebut wajib dilaporkan dalam LTKM.

Nasabah yang tergolong kriteria tersebut yang mempunyai rekening atau hubungan usaha di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur maka dilakukan proses CDD yang mendalam yaitu EDD, Bank wajib melakukan hal-hal penting dalam EDD yaitu (Maulana, 2019).

- a. Meyakini kebenaran alamat nasabah,
Pada proses ini pegawai BSM KCP Bekasi Timur mengunjungi alamat nasabah *Customer Service* memberikan berkas kepada pegawai Bank yang mengunjungi nasabah seperti KTP, NPWP dan pembukaan rekeningnya kemudian pegawai bank survei ketempat lokasi nasabah *High Risk*/PEP dan mengecek lingkungan sekitar. Setelah itu pegawai bank memberikan berita wawancara atau hasil kunjungan yang disertai tanda tangan ketua RT dengan tujuan agar membenarkan bahwa nasabah tersebut adalah warganya (Gezelina, 2018).
- b. Melakukan konfirmasi nomor telephone *fixed line*
Pada proses ini *Customer Service* menelpon ke alamat tempat tinggal nasabah dan menelpon kelokasi tempat nasabah *High Risk*/ PEP

tersebut bekerja dengan tujuan memastikan bahwa nasabah tersebut benar bekerja diperusahaan tersebut (Maulana, 2019).

- c. Melakukan *onsite* ke alamat usaha/ perusahaan nasabah
Pada proses ini pegawai Bank melakukan kunjungan ke alamat usaha atau perusahaan nasabah *High Risk*/ PEP. Kunjungan yang dilakukan oleh Pegawai Bank yaitu agar Bank dapat mengetahui usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut atau perusahaan nasabah tersebut bekerja sehingga pihak Bank meyakini akan profil nasabah (Maulana, 2019).
- d. Mengetahui pihak yang terkait berisiko tinggi.

Pembukaan rekening nasabah wajib memiliki tujuan penggunaan rekening yang jelas nasabah dilarang membuka rekening perorangan untuk kepentingan institusi negara/pemerintah. Pembukaan rekening perorangan yang digunakan untuk mutasi keuangan instansi atau organisasi tergolong sebagai aktifitas yang mencurigakan, karena sangat rentan digunakan untuk media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekening dengan kondisi ini sangat berisiko bagi bank sehingga tidak diperkenankan untuk dibuka (Bank Mandiri Syariah, 2016).

Setiap pegawai Bank/ CS yang membukakan rekening untuk nasabah harus mengetahui nasabah seperti apakah yang berisiko tinggi (Yulianto, 2019) Berikut pihak yg terkait berisiko tinggi:

1. Nasabah PEP adalah orang yang pernah memilki atau memilki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara dan atau orang yang tercatat atau yang pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memilki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik baik WNI ataupun WNA.

2. Produk dan atau jasa yang berisiko tinggi adalah Produk dan atau jasa yang disediakan oleh Bank yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas atau mudah dipindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud untuk menggabungkan asal usul dana.
3. Negara berisiko tinggi yaitu negara yang potensial sebagai tempat terjadinya pencucian uang, tindak pidana asal atau aktivitas pendanaan terorisme

Apabila terdapat transaksi/ transfer dana baik yang merupakan *incoming* ataupun *outgoing* berasal dari dalam negeri ataupun lalu lintas negara yang memenuhi kriteria tidak wajar dan berpotensi mencurigakan maka Area/ Branch Office wajib melaporkan transaksi dana tersebut sebagai laporan EDD transaksi tidak wajar kepada SKAP kantor pusat melalui sistem SIAP (Sistem Aplikasi APU PPT). kemudian SKAP KP menganalisa laporan EDD transaksi tidak wajar atas transaksi dana tersebut. Apabila hasil analisis menunjukan indikasi mencurigakan, maka SKAP KP wajib menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan untuk kemudian minta persetujuan Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan untuk dilaporkan kepada PPATK. Hal ini termasuk pula transfer dana yang terkait dengan transaksi pendanaan terorisme (Rusly, 2019).

1. Parameter Tingkat Risiko Calon Nasabah/Nasabah:

Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Tiimur dalam menerima atau melakukan hubungan usaha dengan nasabah wajib melihat parameter Tingkat risiko berikut adalah tabel Parameter Tingkat Risiko Calon Nasabah/Nasabah
Tabel 4.2 Parameter Tingkat Risiko Calon Nasabah/Nasabah

No	Parameter	Rendah	Menengah	Tinggi
1.	Identitas Nasabah	Menyerahkan lebih dari satu identitas yang masih berlaku yaitu KTP dan Paspor dengan informasi yang sama dan diyakini kebenarannya oleh Bank.	a. Jangka waktu berlakunya dokumen identitas sudah kadaluarsa namun tidak ada perubahan data nasabah. b. Informasi pekerjaan dalam dokumen identitas sudah tidak sesuai dengan profil nasabah terkini tetapi bukan karena faktor kesengajaan nasabah.	a. Nasabah tidak memiliki dokumen identitas dan identitas lainnya sebagai pengganti dokumen identitas. b. Data/informasi identitas yang disampaikan nasabah tidak sesuai dengan profil nasabah. c. Dok. Identitas nasabah palsu/ dok. Identitas asli tapi data/ informasi palsu d. Dokumen pendukung identitas khususnya dokumen perusahaan tidak lengkap.
2.	Profil nasabah	a. Nasabah adalah pegawai suatu perusahaan yang telah memiliki kerja sama pembayaran gaji pegawai dengan outlet dimana nasabah tersebut bekerja. b. WIC tergolong sebagai penyedia jasa keuangan yang memiliki ijin dari otoritas.	a. Ibu rumah tangga/ pelajar/ mahasiswa yang BO nya (Suami atau orang tua yang tidak tergolong PEP) b. Pegawai instansi pemerintah khususnya yang terkait dengan pelayanan publik c. WIC tergolong pengusaha	a. Nasabah tidak memiliki penghasilan secara reguler b. Tergolong sebagai PEP/ memiliki hubungan dengan PEP c. Aparat penegak hukum d. Jenis kegiatan/ sektor usaha yang rentan dengan pencucian uang e. Pihak-pihak yang dicantumkan dalam PBB/ daftar lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang f. Pegawai dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
3.	Jumlah transaksi	a. Jumlah transaksi	a. Pada saat pembukaan	a. Pada saat pembukaan

Sumber Dokumen Internal (Bank Mandiri Syariah, 2016)

1. Contoh Kasus Parameter Tingkat Risiko

a. Tingkat Risiko Tinggi

Calon nasabah yang ingin membuka rekening tetapi tidak membawa identitas seperti KTP atau dokumen identitas lainnya atau calon nasabah yang berjenis kelamin perempuan yang bernama Nur Sinta pada saat penginputan nomer KTP oleh *customer service* ternyata yang keluar dalam sistem adalah laki-laki yang bernama bapa Hadi kemudian *customer service* menanyakan kepada calon nasabah tersebut apakah ibu mengenal dengan bapa Hadi jika calon nasabah tersebut tidak mengenal maka proses pembukaan rekening akan dihentikan karena akan menimbulkan risiko pencucian uang.

Kasus lainnya terjadi pada saat nasabah Bank Syariah Mandiri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ingin melakukan transfer dana kepada nasabah

Bank lain dengan jumlah Rp 650.000.000 dan pada saat *teller* menanyakan mengenai sumber dana nasabah tersebut tetapi nasabah tersebut tidak dapat menjawab maka kasus tersebut tergolong kedalam risiko tinggi

b. Tingkat Risiko Menengah

Calon nasabah yang bernama ibu Rosi ingin membuka rekening pada Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dan memberikan identitas diri seperti KTP namun pada saat *Customer Service* melihat identitas diri tersebut sudah kadaluarsa atau ada perubahan profil nasabah seperti pekerjaan yang tidak lagi sama didalam identitas diri tetapi bukan karena faktor kesengajaan nasabah maka risiko tersebut tergolong pada risiko menengah dan *Customer Service* masih bisa membukakan rekening nasabah tersebut.

Kasus lainnya terjadi pada saat nasabah melakukan transaksi dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000 dan nasabah tersebut mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha *property* maka kasus tersebut tergolong risiko menengah karena transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut sesuai dengan profilnya.

c. Tingkat Risiko Rendah

Ibu Anisa yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan otomotif ingin membuka rekening di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dan perusahaan otomotif tersebut telah memiliki kerja sama dengan BSM KCP Bekasi Timur atau Ibu Bella yang ingin membuka rekening tabungan membawa dokumen identitas seperti KTP dan paspor dengan informasi yang sama dan diyakini oleh pihak Bank maka hal tersebut tergolong kedalam risiko rendah *Customer service* dapat membukakan rekening terhadap nasabah tersebut

Kemudian kasus berisiko rendah lainnya yaitu Ibu Anisa yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan otomotif dan telah membuka rekening pada Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur melakukan transfer dana sebesar Rp. 3.000.000 maka kasus tersebut termasuk kedalam risiko rendah karena sesuai dengan profil nasabah.

2. Pengkinian Data

Data atau informasi yang dimiliki oleh Bank mengenai nasabahnya biasanya diperoleh pada saat awal nasabah tersebut melakukan hubungan usaha dengan Bank. Nasabah jarang yang memberikan informasi kepada Bank apabila terdapat perubahan data. Oleh sebab itu, Bank wajib untuk melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen nasabah serta menatausahakannya. Bank Syariah Mandiri wajib memelihara dokumen/data yang terkait dengan identitas nasabah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening nasabah

Pengkinian data pada Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur disebut dengan *cleansing data*. Pelaksanaan pengkinian data dapat dilakukan antara lain dengan menelpon nasabah tersebut, pada saat pembukaan rekening, perpanjangan fasilitas pinjaman, atau penggantian buku tabungan, ATM atau produk perbankan lainnya. Seluruh kegiatan pengkinian data ini harus diadministrasikan pada setiap file nasabah sehingga apabila terdapat pemeriksaan oleh pejabat atau instansi lain yang berwenang dapat terlihat perubahan-perubahan data yang ada (Gezelina, 2018).

4.2. Implementasi *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Group Satuan Kerja APU PPT

Setelah dilakukan *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur kemudian Bank Syariah Mandiri Kantor

Pusat Group SKAP melakukan pemantauan terhadap nasabahnya. Pemantauan data nasabah dilakukan dengan menggunakan parameter skala prioritas. Antara lain (Bank Mandiri Syariah, 2016):

- a. Tingkat risiko nasabah tinggi
- b. Transaksi dengan jumlah signifikan dan atau menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah (*Red Flag*)
- c. Saldo dengan nilai signifikan
- d. Informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan ketentuan regulator

Pelaksanaan pemantauan atau pengkinian data juga harus dilakukan secara rutin dan berkala yaitu 1 bulan sekali oleh Satuan Kerja APU PPT Bank Syariah Mandiri, jika terdapat data yang tidak sesuai seperti tidak tercantum NPWP, sumber dana tidak disertakan dan lain-lain maka Group SKAP Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat akan mengembalikan data tersebut kepada Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dan kemudian akan diperbaiki oleh *Customer Service* BSM KCP Bekasi Timur (Yulianto, 2019). Dan jika dalam melakukan *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* terdapat ketidakwajaran baik dari transaksi maupun dari penerimaan nasabah maka BSM KCP Bekasi Timur akan melaporkan kepada Group SKAP.

Transaksi yang tidak wajar merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik atau kelaziman nasabah. Transaksi yang tidak wajar atau yang mencurigakan ini akan dilaporkan ke Unit Kerja Khusus yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yaitu SKAP untuk dilaporkan kepada PPATK. Berikut indikator transaksi keuangan mencurigakan (Yulianto, 2019):

1. Transaksi dimana nasabah yang baru disetorkan lalu diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas.
2. Transaksi yang menyimpang dari profil karakteristik/ kebiasaan pola transaksi.

3. Nasabah perorangan yang melakukan transfer atau tarik tunai > 500.000.000 dan untuk perusahaan > 100.000.000.
4. Nasabah yang sedang dalam proses penyidikan penegak hukum
5. Transaksi penyetoran uang tunai pada suatu bank yang pada saat yang sama langsung dilakukan penarikan dengan lokasi yang berbeda.
6. Penarikan sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktifitas bisnis nasabah
7. Nasabah yang depositnya terdiri dari mata uang palsu dan instrumen tiruan.
8. Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas atau tidak konsisten dengan situasi keuangan nasabah
9. Informasi mengenai nasabah seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir tidak konsisten

Jika terdapat transaksi yang mencurigakan di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur maka pegawai BSM KCP Bekasi timur tersebut mengisi FITM (Formulir Transaksi keuangan Mencurigakan) dan menyerahkan FITM kepada SKAP (Satuan Kerja APU PPT) kemudian petugas SKAP menganalisis data FITM dengan melengkapi informasi mengenai transaksi mencurigakan dan menuangkan informasi FITM dan data pendukung kedalam formulir LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) lalu menyampaikan LTKM indikasi kepada kepala unit kerja Regional serta kepada kepala SKAP untuk pemeriksaan awal kemudian kepala SKAP menyampaikan LTKM kepada Direktur Kepatuhan, setelah pemeriksaan dari Direktur Kepatuhan dan menandatangani maka kepala SKAP melaporkan kepada PPATK pelaporan LTKM wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur transaksi mencurigakan. Data LTKM tersebut disampaikan kembali kepada petugas SKAP untuk mengarsip secara

confidential berkas LTKM kedalam lemari tahan api (Rusly, 2019).

Untuk menjamin agar karyawan selalu memperoleh pengetahuan dan informasi yang terkini, serta menjalankan proses *Customer Due Diligence* sesuai dengan SOP maka pegawai SKAP melakukan *Compliance On Visit* APU PPT, yaitu dengan cara petugas SKAP mendatangi KC/KCP Bank Syariah Mandiri untuk memeriksa implementasi *Customer Due Diligence* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur Pihak SKAP memastikan praktek *Customer Due Diligence* berjalan dengan baik dengan cara *Core Play* yaitu *Customer Service* melakukan CDD kepada nasabah yang diawasi oleh pegawai SKAP (Rusly, 2019).

Selain itu, Bank memberikan pelatihan secara berkala oleh unit kerja SKAP (Satuan Kerja APU PPT). SKAP rutin memberikan pelatihan kepada karyawan dalam jangka waktu 6 bulan sekali mengenai APU PPT yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri atau di Area tertentu (Gezelina, 2018).

4.3. Analisis Prosedur Customer dan Enhanced Due Diligence Pada Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* Bank Syariah Mandiri telah membuat kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, yaitu dengan mengeluarkan suatu formulir pengenalan nasabah yaitu *Customer Identification File* (CIF). Bank Syariah Mandiri melakukan identifikasi dan verifikasi berdasarkan calon nasabah yang terdapat dalam Formulir CIF. Prosedur CDD ini diterapkan terhadap semua nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah/WIC/ BO ataupun perusahaan. Sedangkan prosedur EDD diterapkan untuk

penerimaan nasabah High Risk/ PEP, Namun pada prakteknya prosedur EDD tidak dilakukan pada saat penerimaan nasabah yang tergolong *High Risk/ PEP* prosedur EDD dilakukan jika sudah terdapat kasus atau transaksi yang mencurigakan.

Penerimaan nasabah merupakan kegiatan pertama Bank saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, dan pada saat inilah Bank melakukan proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya mengenai calon nasabahnya. Pada tahun 2017 BSM KCP Bekasi Timur telah menerima nasabah sekitar 1000 nasabah dan pada saat penerimaan nasabah tersebut ada beberapa calon nasabah yang memberikan KTP yang tidak sesuai dengan identitas diri calon nasabah sehingga BSM KCP Bekasi Timur menolak membukakan rekening untuk nasabah tersebut (Gezelina, 2018).

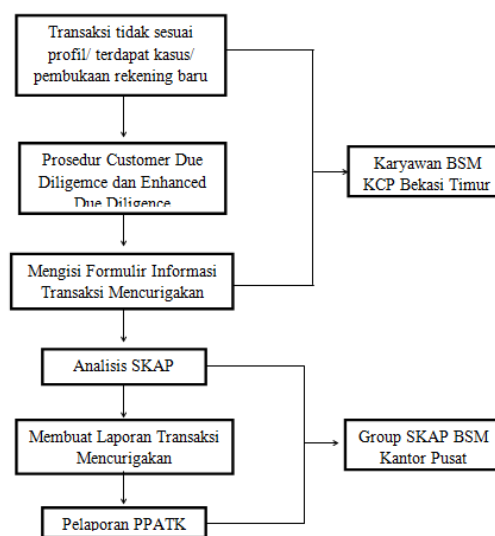
Prosedur penerimaan calon nasabah berkaitan erat dengan proses pencucian uang yang dilakukan para pelaku dengan menempatkan (*placement*) uang tersebut pada sistem keuangan sektor perbankan. Penempatan (*placement*) yaitu fase penempatan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan yang ditempatkan ke dalam sistem keuangan perbankan seperti deposito, cek, dan sebagainya. Pada tahap *placement*, pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan apapun bentuknya. Modus yang dilakukan antara lain melalui setoran tunai, memindahkan cash, dan memecahkan nominal (Yulianto, 2019).

Pihak bank diharapkan selalu berhati-hati dalam menerima calon nasabah menjadi nasabah. Terdapat kemungkinan nasabah tersebut melakukan pencucian uang dengan menempatkan harta kekayaan di bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pihak CS dan teller sangat berperan dalam proses hubungan usaha antara calon nasabah/nasabah dengan bank. CS berperan sebagai analisis awal profil

nasabah apakah berpotensi untuk melakukan pencucian uang, sedangkan teller berperan penyesuaian profil saat nasabah akan melakukan penempatan sejumlah dana di bank.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* untuk mencegah pencucian uang Bank Syariah Mandiri membentuk unit kerja yang membidangi kepatuhan yang berfungsi juga untuk mengkoordinasi penerapan program APU PPT Bank diseluruh outlet telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Satuan Kerja APU PPT (SKAP).

SKAP memastikan Implementasi *Customer Due Diligence* berjalan dengan baik dengan melakukan *Core Play* yaitu *Customer Service* melakukan CDD kepada nasabah yang diawasi oleh pegawai SKAP (Yulianto, 2019) dan memberikan pelatihan kepada karyawan Bank Syariah Mandiri dalam jangka waktu 6 bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai SKAP pihak CS/ pegawai Bank Syariah Mandiri telah menerapkan CDD dan EDD dengan baik namun ketajaman dalam menganalisa nasabah belum efektif terbukti dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Tahun 2018 lebih rendah dari Tahun 2017 (Yulianto, 2019). Berikut adalah pembagian kerja BSM KCP Bekasi Timur dan Group SKAP BSM Kantor Pusat.



Gambar 4.2

Skema Pembagian Pekerjaan Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dan Group SKAP Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat

Salah satu kegiatan lainnya yang termasuk pencucian uang adalah *layering*, yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada lembaga penyedia jasa keuangan, khususnya Bank. Pada tahap ini uang haram dipindah-pindahkan dari satu rekening ke rekening lainnya di dalam negeri ataupun melalui transaksi antar negara. sebagai hasil upaya penempatan ke lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan yaitu transfer, tarik tunai, setoran tunai di Bank lain, dan memecahkan dan menggabungkan antar rekening (Yulianto, 2019). Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan transfer, Bank pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah pengirim dengan meminta data KTP, ATM dan buku tabungan serta meminta nasabah untuk mengisi Formulir Pendukung Data Tambahan (FPDT) meliputi nama nasabah pengirim/ *walk-in customer* pengirim, nomor rekening, tanggal transaksi, jenis mata uang, dan nominal serta keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Apabila informasi yang diminta oleh Bank tidak dipenuhi oleh nasabah pengirim maupun *walk-in customer* maka Bank pengirim untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dapat untuk menolak atau melaksanakan transfer dana.

Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi tersebut. Ada beberapa transaksi yang mungkin tidak sesuai dengan profil dan karakter nasabah, seperti nasabah seorang ibu rumah tangga yang sumber dananya dari suami yang bekerja sebagai PNS mendapatkan transferan dengan jumlah Rp. 700.000.000 maka diadakan pemantauan dengan menelpon nasabah tersebut jika dalam transaksi nasabah tersebut terjadi ketidakwajaran maka akan dilaporkan ke sistem SIAP (Sistem Aplikasi APU PPT). kemudian SKAP kantor pusat menganalisa laporan transaksi tidak wajar atas transaksi dana tersebut. Apabila hasil analisis menunjukkan indikasi mencurigakan, maka petugas SKAP wajib menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan untuk kemudian minta persetujuan Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan untuk dilaporkan kepada PPATK (Rusly, 2019). Oleh sebab itu, sangat penting kerjasama antara Bank dan nasabahnya dalam memberikan informasi yang diperlukan dan adanya kepercayaan dari nasabah kepada Bank sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

V. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada Bank Syariah Mandiri disimpulkan bahwa Implementasi *Customer Due Diligence* merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur. Implementasi *Customer Due Diligence* dilakukan pada saat penerimaan nasabah, nasabah melakukan transaksi di *teller*

ditemukan transaksi mencurigakan dan pihak bank meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa.

Implementasi *Enhanced Due Diligence* yaitu tindakan *Customer Due Dilligence* lebih mendalam yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur kepada calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang. *Enhanced Due Diligence* dilakukan dengan dua cara yaitu *On the Spot* berkunjung ke alamat nasabah atau tempat nasabah bekerja atau dengan cara menelpon nasabah tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* untuk mencegah pencucian uang Group Satuan Kerja APU PPT (SKAP) melakukan pemantauan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri secara rutin dan berkala yaitu 1 bulan sekali.

Analisis implementasi *Customer Due Diligence* pada Bank Syariah Mandiri terbukti sudah secara efektif karena sudah sesuai dengan kebijakan penerimaan nasabah dengan melakukan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan, namun implementasi *Enhanced Due Diligence* secara praktek belum dilakukan oleh Bank Syraiah Mandiri karena keterbatasan tenaga kerja, EDD dilakukan jika sudah terdapat kasus atau transaksi yang mencurigakan.

Daftar Pustaka

Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank No. 14/27/PBI/2012, (2012).

Bank Indonesia. (2012). *Perturan Perbankan*. Bi.Go.Id/.

Bank Mandiri Syariah. (2016). *Dokumen Internal Bank Syariah Mandiri*.

Gezelina, D. S. (2018). *Customer Service Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur*.

- Keuangan, B. P., & Pelatihan Keuangan
Kementrian. (2013). *Sejarah Tindak
Pidana Pencucian Uang di Indonesia*.
Bpkk.Kemenkue.Go.Id.
- Maulana, M. R. (2019). *Customer Service
Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi
Timur*.
- Moleong Lexy J. (2007). *Metodologi
Penelitian Kualitatif*. Remaja
Rosdakarya.
- PPAP. (2010). *Buku Petunjuk Program
Kepatuhan Anti Pencucian Uang/
Pendanaan Terorisme*.
- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi
Keuangan. (2016). *Pedoman
Pelaporan*. Ppatk.Go.Id:
[Http://Www.Ppatk.Go.Id](http://www.ppatk.go.id).
- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi
Keuangan. (2018). *Statistik Laporan*.
Ppatk.Go.Id:
[Http://Www.Ppatk.Go.Id](http://www.ppatk.go.id).
- Republik Indonesia. (2003). *Perubahan
Atas UU no 15 tahun 2002 Tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Rusly, L. (2019). *Financial Crime Analysis
Team Leader*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi
(Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sumadi. (2016). *Manajemen Bank Syariah
Dalam Upaya Pencegahan Pencucian
Uang dan Uang Haram. Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam*.
- Sumandi. (2016). *Manajemen Bank
Syariah Dalam Upaya Pencegahan
Pencucian Uang dan Uang Haram.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Waluyo, E. (2009). *Upaya Memerangi
Tindakan Pencucian Uang (Money
Laundring) di Indonesia. Jurnal
Dinamika Hukum, 9*.
- Yulianto. (2019). *Customer Profile
Monitoring Section*.